



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI UTARA
DENGAN
SEKOLAH POLISI NEGARA
KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELATIHAN TEKNIS
PENGAMANAN TINGKAT DASAR DAN LANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : W.27.SDM.9-89.SM.07.02 Thn 2022
NOMOR : MoU/B/04/I/2022**

Pada hari ini *Selasa* Tanggal *Delapan Belas* Bulan *Januari* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* bertempat di Sekolah Polisi Negara, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **JU LOTJE OLGA, S.Sos** : Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara, yang berkedudukan di Jalan Manembo-Nembo Tendekei Sagerat Weru Dua Matuari Kota Bitung, selanjutnya disebut **PIHAK I.**

2. **SUCAHYO HADI, S.IK., M.H.** : Kepala Sekolah Polisi Negara, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, yang berkedudukan di Jalan Samratulangi Nomor 322 Manado, selanjutnya disebut **PIHAK II.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Instansi yang bertanggung jawab menyelenggarakan Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Dasar dan Lanjutan

di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara;

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi yang bertanggung jawab melaksanakan/memberikan materi dan penyiapan perlengkapan pelatihan praktek menembak;

Dengan memperhatikan peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 28 Juli 2010 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Surat Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara Nomor :W.27.SDM9.SM.02.03-34 tanggal 10 Januari 2022 perihal permohonan tenaga pengajar untuk memberikan materi/praktek pada pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Dasar dan Lanjutan Tahun 2022

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelatihan teknis pengamanan tingkat dasar dan lanjutan.
- (2) Tujuan diadakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dalam rangka terselenggaranya kegiatan pelatihan teknis pengamanan tingkat dasar dan lanjutan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini adalah penyelenggaraan Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Dasar dan Lanjutan, meliputi :

- a. Teknik penggunaan sarana pendukung;
- b. Teori pelatihan menembak;
- c. Perlengkapan dan praktek menembak oleh PIHAK KEDUA.

**PASAL 3
PENYELENGGARAAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal penandatanganan sampai dengan 31 Desember 2022 dan setelah terpenuhinya semua kewajiban dan tanggung jawab para pihak berdasarkan Nota Kesepahaman ini;
- (2) Jumlah peserta pelatihan teknis pengamanan tingkat dasar dan lanjutan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara adalah 80 (Delapan puluh) orang oleh PIHAK PERTAMA;
- (3) Tempat penyelenggaraan/pelaksanaan praktek menembak di Sekolah Polisi Negara Jalan Samratulangi Nomor 322 Manado;
- (4) Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang disiapkan oleh PIHAK PERTAMA;
- (5) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil - wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
- (6) Setiap Perjanjian Kerjasama sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Dasar dan Lanjutan di bebaskan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja (409159) Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-013.12.2.409159/2022 tanggal 17 November 2021;
- (2) Biaya Penyelenggaraan pelatihan teknis pengamanan tingkat dasar dan lanjutan T.A 2022 dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara Tunai, setelah pekerjaan selesai 100% kepada PIHAK KEDUA.

Kegiatan/Materi	Jumlah Peserta	Jumlah JP	Keterangan
a. Teknik penggunaan sarana pendukung	40	5	

b. Teori pelatihan menembak	40	8	
c. Pratek menembak	40	10	
d. Perlengkapan menembak	40		

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA adalah :
- a. PIHAK PERTAMA berhak melakukan monitoring, mengawasi kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK PERTAMA wajib membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama yang telah ditetapkan kepada PIHAK KEDUA
- (2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
- a. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran untuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama;
 - b. PIHAK KEDUA wajib menyelenggarakan kegiatan secara baik dan penuh tanggung jawab;
 - c. PIHAK KEDUA wajib memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 6 PEMBERITAHUAN

- (1) Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan Surat Tercatat yang dialamatkan kepada masing-masing Pihak, dengan alamat:
- a. PIHAK PERTAMA, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara yang berkedudukan di Jalan H. Tumundo Sagerat Weru Dua Matuari Kota Bitung; dan

- b. PIHAK KEDUA, melalui Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, dengan alamat Jalan Samratulangi Nomor 322 Manado.

Pasal 7 FORCE MAJEURE

- a. Keadaan memaksa (Force Majeure) adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini yang terjadi di luar kekuasaan para pihak, seperti bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan, kekacauan politik, kebijakan pemerintah atau hal-hal lainnya yang mengakibatkan salah satu pihak atau masing masing pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Pihak yang mengalami Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terjadinya force majeure.
- c. Keterlambatan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diakui sebagai force majeure.
- d. Apabila terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) para pihak dengan itikad baik sepakat menyelesaikannya secara musyawarah mufakat dengan prinsip tidak saling merugikan.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9 MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri

Perjanjian Kerjasama wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 10 PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerjasama Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK I,

**Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan
Hukum dan HAM Sulawesi Utara,**




JU LOTJE OLGA, S.Sos
NIP. 196410201985032001

PIHAK II,

**Kepala Sekolah Polisi Negara
Kepolisian Daerah Sulawesi Utara,**




SUCARYO HADI, S.IK., M.H.
KOMBES POLISI NRP. 74110460